| **Draft Peraturan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| Yth. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |  |  |
| di tempat. |  |  |
|  |  |  |
| SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR .../SEOJK.05/2022  TENTANG  RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA |  |  |
|  |  |  |
| Sehubungan dengan ketentuan Pasal 105Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM |  |  |
| Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
| 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. |  |  |
| 1. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. |  |  |
| 1. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri Keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI. |  |  |
| 1. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI. |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan ekspor nasional. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang ditunjuk oleh LPEI yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif terhadap penyelenggaraan kegiatan LPEI agar sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja khusus berbentuk unit usaha khusus dari kantor pusat LPEI yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor selain kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LPEI secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. |  |  |
| 1. *Internal Capital Adequacy Assessment Process*, yang selanjutnya disingkat ICAAP, adalah proses yang dilakukan LPEI untuk menetapkan kecukupan modal sesuai profil risiko LPEI dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. |  |  |
| 1. *Supervisory Review and Evaluation Process*, yang selanjutnya disingkat SREP, adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP LPEI. |  |  |
| 1. Aset tertimbang menurut Risiko, yang selanjutnya disebut ATMR adalah jumlah aset LPEI berdasarkan profil risiko masing-masing aset. |  |  |
| 1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI. |  |  |
| 1. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. |  |  |
| 1. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LPEI. |  |  |
| 1. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki LPEI dengan tujuan untuk: |  |  |
| 1. diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (*proprietary positions*), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (*brokering*), dan dalam rangka pembentukan pasar (*market making*), yang meliputi: |  |  |
| 1. posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; |  |  |
| 1. posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (*price movement*); atau |  |  |
| 1. posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*); |  |  |
| 1. lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*. |  |  |
| 1. *Banking* *Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*. |  |  |
|  |  |  |
| 1. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO |  |  |
| 1. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) |  |  |
| 1. ICAAP adalah proses yang dilakukan LPEI untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko LPEI dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. |  |  |
| 1. Komponen ICAAP paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. Pengawasan aktif Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur, paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur, bertanggung jawab: |  |  |
| 1. memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh LPEI, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki LPEI untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis LPEI pada masa mendatang; dan |  |  |
| 1. memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional LPEI. |  |  |
| 1. Dewan Direktur berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit: |  |  |
| 1. menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko LPEI serta memastikan LPEI senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko LPEI; |  |  |
| 1. mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi LPEI dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal; |  |  |
| 1. memastikan bahwa rencana strategis LPEI mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (*capital expenditure*), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan; dan |  |  |
| 1. memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (LPEI-*wide*). |  |  |
| 1. Direktur Eksekutif berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit: |  |  |
| 1. menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal LPEI; |  |  |
| 1. melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif; dan |  |  |
| 1. melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian dalam hal diperlukan. |  |  |
| 1. Penilaian kecukupan modal, paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur. Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan LPEI, sedangkan untuk penerapan manajemen risiko seperti proses identifikasi dan pengukuran mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi LPEI; |  |  |
| 1. metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud; |  |  |
| 1. penyesuaian metode dan asumsi yang digunakan dalam hal terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal; dan |  |  |
| 1. dokumentasi hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan. |  |  |
| 1. Pemantauan dan pelaporan, paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal LPEI; dan |  |  |
| 1. laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang disampaikan secara berkala kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur, yang digunakan oleh Direktur Eksekutif untuk: |  |  |
| 1. mengevaluasi tingkat risiko, kecenderungan (*trend*) pergerakan risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap tingkat permodalan; |  |  |
| 1. mengevaluasi kewajaran metode serta sensitivitas dan kewajaran asumsi yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko dan penilaian kecukupan modal LPEI; |  |  |
| 1. menetapkan ketersediaan modal LPEI yang memadai sesuai profil risiko; dan |  |  |
| 1. mengukur estimasi kebutuhan modal pada masa mendatang berdasarkan hasil penilaian profil risiko terkini dan melakukan penyesuaian rencana strategis LPEI dalam hal diperlukan. |  |  |
| 1. Pengendalian internal, paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diterapkan; dan |  |  |
| 1. kaji ulang ICAAP secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan LPEI, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses dimaksud. Proses kaji ulang dilakukan oleh pihak internal LPEI yang memiliki kompetensi yang memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal. |  |  |
| Cakupan kaji ulang ICAAP paling sedikit: |  |  |
| 1. kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha LPEI; |  |  |
| 1. akurasi dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; |  |  |
| 1. kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; dan |  |  |
| 1. kewajaran skenario stress testing yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal. |  |  |
|  |  |  |
| 1. *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) |  |  |
| 1. SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP LPEI. |  |  |
| 1. SREP meliputi penilaian terhadap kecukupan: |  |  |
| 1. pengawasan aktif Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur; |  |  |
| 1. penilaian kecukupan modal; |  |  |
| 1. pemantauan dan pelaporan; dan |  |  |
| 1. pengendalian internal. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko |  |  |
| 1. LPEI wajib memelihara rasio kewajiban penyediaan modal minimum paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dan/atau sesuai profil Risiko LPEI yang wajib dipenuhi oleh LPEI. |  |  |
| 1. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan perbandingan antara modal dengan ATMR. |  |  |
| 1. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil Risiko LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah: |  |  |
| 1. 8% (delapan persen) dari ATMR, untuk LPEI dengan profil risiko Peringkat 1; |  |  |
| 1. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk LPEI dengan profil risiko Peringkat 2; |  |  |
| 1. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR, untuk LPEI dengan profil risiko Peringkat 3; atau |  |  |
| 1. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR, untuk LPEI dengan profil Risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5. |  |  |
| 1. Kewajiban pemenuhan rasio kecukupan Modal sesuai profil Risiko LPEI sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan: |  |  |
| * 1. pemenuhan rasio kecukupan Modal posisi bulan Maret sampai dengan bulan Mei didasarkan pada peringkat profil Risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya; |  |  |
| * 1. pemenuhan rasio kecukupan Modal posisi bulan Juni sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil Risiko posisi bulan Maret; |  |  |
| * 1. pemenuhan rasio kecukupan Modal posisi bulan September sampai dengan bulan November didasarkan pada peringkat profil Risiko posisi bulan Juni; dan |  |  |
| * 1. pemenuhan rasio kecukupan Modal posisi bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan September. |  |  |
| 1. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: |  |  |
| 1. Modal inti; |  |  |
| 1. Modal pelengkap; dan |  |  |
| 1. Modal pelengkap tambahan,   berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. ATMR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: |  |  |
| 1. ATMR untuk Risiko Kredit; |  |  |
| 1. ATMR untuk Risiko Pasar; dan |  |  |
| 1. ATMR untuk Risiko Operasional. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana pada angka 3, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai LPEI menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar. |  |  |
| 1. Beberapa ilustrasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko sebagai berikut: |  |  |
| Ilustrasi 1:  LPEI memiliki total modal sebesar Rp130 miliar dan total ATMR sebesar Rp1.300 miliar sehingga rasio KPMM LPEI adalah sebesar 10%. LPEI memiliki profil risiko dengan Peringkat 2. Berdasarkan hasil ICAAP dan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan, LPEI perlu menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% dari ATMR.  Dengan demikian, LPEI wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% dari Rp1.300 miliar atau sebesar Rp117 miliar.  Dengan rasio KPMM LPEI sebesar 10% maka dalam hal ini LPEI telah memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko sebesar 9%. |  |  |
| Ilustrasi 2:  LPEI memiliki total modal sebesar Rp900 miliar dan total ATMR sebesar Rp9.000 miliar sehingga rasio KPMM LPEI adalah 10%. LPEI memiliki profil risiko dengan Peringkat 3. Berdasarkan hasil ICAAP, LPEI memerlukan modal minimum sebesar 10% dari ATMR, namun berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan, LPEI memerlukan modal minimum sebesar 11%, antara lain karena terdapat potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.  Dengan demikian, LPEI wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 11% dari Rp9.000 miliar atau sebesar Rp990 miliar.  Dengan rasio KPMM LPEI sebesar 10% maka LPEI tidak memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko yaitu sebesar 11%. LPEI memerlukan tambahan modal paling sedikit sebesar Rp990 miliar dikurangi Rp900 miliar atau sebesar Rp90 miliar. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR |  |  |
| * + - 1. Indikator Bisnis (IB) yaitu proksi untuk Risiko Operasional berdasarkan laporan keuangan. |  |  |
| * + - 1. Komponen Indikator Bisnis (KIB) yaitu komponen yang dihasilkan melalui perkalian antara IB dengan koefisien marjinal (α).       2. Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI) yaitu faktor pengali yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata kerugian historis yang dialami oleh LPEI dan nilai KIB. |  |  |
| * + - 1. Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) dengan menggunakan pendekatan standar yaitu modal minimum yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara KIB dan FPKI dengan rumus sebagai berikut:   MMRO = KIB x FPKI = (IB x α) x FPKI |  |  |
| * + - 1. Dalam memperhitungkan KIB, LPEI dibagi dalam 3 (tiga) kategori (*bucket*) yang dibedakan berdasarkan rentang IB. |  |  |
| * + - 1. Dalam hal LPEI bermaksud mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat:   1. memperhitungkan data kerugian intern dalam perhitungan FPKI, bagi LPEI yang tergolong dalam kategori (*bucket*) IB 1; |  |  |
| * 1. mengecualikan kejadian kerugian intern Risiko Operasional yang tidak relevan dengan profil risiko LPEI dari data kerugian intern; dan/atau |  |  |
| * 1. mengecualikan aktivitas yang didivestasi dari perhitungan IB, |  |  |
| LPEI dapat mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus. |  |  |
| * + - 1. Untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM, LPEI menggunakan rumus sebagai berikut:   ATMR Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar = 12.5 x MMRO |  |  |
| * + - 1. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar digunakan dalam perhitungan rasio KPMM LPEI sepanjang tahun tersebut.   Contoh: ATMR untuk Risiko Operasional tahun 2023 akan digunakan dalam perhitungan rasio KPMM posisi bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. |  |  |
| * + - 1. ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali diperhitungkan dalam rasio KPMM untuk posisi Januari 2023. |  |  |
| * + - 1. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diterapkan LPEI secara individu dan secara konsolidasi. |  |  |
| * + - 1. Tata cara perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR |  |  |
| 1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar |  |  |
| 1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar yang dihitung oleh LPEI mencakup: |  |  |
| 1. Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan serta kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif (TRA), namun tidak termasuk: |  |  |
| 1. posisi *Trading Book* yang telah dihitung dalam ATMR untuk Risiko Pasar; |  |  |
| 1. faktor pengurang modal yang tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar; |  |  |
| 1. tagihan yang akan diperhitungkan dalam eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, terdiri dari: |  |  |
| 1. tagihan derivatif dan kewajiban komitmen yang timbul dari transaksi derivatif; dan |  |  |
| 1. tagihan *reverse repo*; |  |  |
| 1. tagihan yang timbul dari transaksi yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan yang akan diperhitungkan dalam eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian lebih dari 4 (empat) hari kerja, yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan penyelesaian; dan |  |  |
| 1. eksposur sekuritisasi (apabila ada). |  |  |
| 1. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan antara lain transaksi derivatif *Over The Counter* (OTC), transaksi derivatif melalui bursa (*exchange traded derivative*), dan *long settlement transaction*, serta *Securities Financing Transaction* (SFT) seperti transaksi repo atau *reverse repo*, baik atas posisi *Trading Book* maupun *Banking Book*. |  |  |
| 1. Eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrument keuangan (kegagalan penyelesaian) pada tanggal penyelesaian lebih dari 4 (empat) hari kerja, yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan penyelesaian, antara lain transaksi penjualan atau pembelian surat berharga atau valuta asing termasuk transaksi *Delivery versus Payment* (DvP). Dalam rangka perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, transaksi DvP mencakup transaksi *Payment versus Payment* (PvP). Meskipun ATMR hanya diperhitungkan atas transaksi yang mengalami kegagalan penyelesaian lebih dari 4 (empat) hari kerja, LPEI memantau Risiko Kredit akibat kegagalan penyelesaian atas transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan sejak hari pertama terjadi kegagalan penyelesaian. |  |  |
| 1. Eksposur sekuritisasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi LPEI. |  |  |
| 1. Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, LPEI dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK). |  |  |
| 1. Tata cara perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Persyaratan uji tuntas (*due diligence*) dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar |  |  |
| 1. Dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, LPEI harus melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa LPEI mempunyai pemahaman yang memadai terhadap profil risiko dan karakteristik dari pihak lawan, baik pada saat awal transaksi maupun untuk selanjutnya, yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. |  |  |
| 1. Mekanisme uji tuntas dilakukan oleh LPEI sesuai dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LPEI. LPEI harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dan memadai dalam menilai tren, kinerja operasional, dan kinerja keuangan melalui analisis kredit secara internal dan/atau melalui pihak ketiga untuk setiap pihak lawan. LPEI harus dapat mengakses informasi tentang pihak lawan secara berkala untuk melengkapi analisis uji tuntas. |  |  |
| 1. LPEI harus memiliki kebijakan, proses, sistem, dan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan kesesuaian bobot risiko pihak lawan. LPEI harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa analisis uji tuntas yang dilakukan sudah memadai. |  |  |
| 1. Untuk eksposur kepada entitas terkonsolidasi (*consolidated groups*), uji tuntas harus dilakukan sampai pada tingkat entitas individu yang memiliki eksposur kredit, sepanjang dimungkinkan. Dalam mengevaluasi kemampuan membayar dari entitas individu, LPEI perlu mempertimbangkan dukungan dari grup maupun potensi dampak permasalahan pada grup terhadap entitas individu. |  |  |
| 1. Dalam hal LPEI menggunakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat, uji tuntas perlu dilakukan untuk menilai risiko dari eksposur tersebut dalam rangka penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. LPEI harus melakukan uji tuntas untuk memastikan penggunaan peringkat eksternal yang menggambarkan kelayakan kredit secara memadai dan konservatif atas pihak lawan, kecuali untuk tagihan kepada pemerintah dan entitas sektor publik. |  |  |
| 1. Dalam hal analisis uji tuntas menghasilkan karakteristik risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat eksternal (misalnya AAA hingga AA-, A+ sampai A-, dan seterusnya) maka LPEI harus menggunakan bobot risiko setidaknya satu tingkat lebih tinggi dibandingkan bobot risiko “dasar” sesuai peringkat eksternal. Analisis uji tuntas yang dilakukan tidak boleh menyebabkan penetapan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan peringkat eksternal. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-pendekatan standar bagi UUS LPEI dan/atau ATMR Risiko Kredit secara konsolidasi dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak. |  |  |
| * + - 1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk LPEI secara individu dan UUS dilakukan dengan cara menggabungkan eksposur UUS dalam eksposur LPEI secara keseluruhan. Cakupan eksposur yang diperhitungkan, tagihan bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| * + - 1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar secara konsolidasi untuk LPEI yang memiliki Perusahaan Anak dilakukan sebagai berikut: |  |  |
| * 1. Untuk LPEI yang seluruh perusahaan anaknya beroperasi secara konvensional maka perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar secara konsolidasi didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yaitu penjumlahan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar: |  |  |
| 1. bagi LPEI secara individu; dan |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional,   dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, tagihan bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, setelah mengeliminasi (*set-off*) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. |  |  |
| * 1. Untuk LPEI yang sebagian Perusahaan Anaknya melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah maka perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar secara konsolidasi, merupakan penjumlahan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar: |  |  |
| 1. bagi LPEI secara individu, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, tagihan bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, tagihan bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi UUS, setelah mengeliminasi (*set-off*) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KPMM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR |  |  |
| Perhitungan Risiko Pasar mencakup perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar termasuk risiko perubahan harga *option.* |  |  |
| 1. Perhitungan Risiko Suku Bunga 2. Perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang terekspos risiko suku bunga. 3. Perhitungan risiko suku bunga meliputi perhitungan risiko spesifik dan risiko umum. |  |  |
| 1. Perhitungan Risiko Nilai Tukar   Perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos risiko nilai tukar.   1. Perhitungan Risiko Perubahan Harga *Option*   Perhitungan risiko perubahan harga *option* dilakukan terhadap risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. |  |  |
| 1. Tata Cara Perhitungan Beban Modal   Tata cara perhitungan beban modal untuk risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan/atau risiko perubahan harga *option* berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENILAIAN KECUKUPAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO |  |  |
| 1. LPEI harus menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. LPEI harus memastikan bahwa laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko yang disampaikan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara: |  |  |
| 1. diserahkan langsung; atau |  |  |
| 1. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya. |  |  |
| 1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif. |  |  |
| 1. LPEI menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:    1. paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko posisi akhir bulan Juni; atau    2. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko posisi akhir bulan Desember,   dengan mengacu pada format sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana pada angka 1 disampaikan kepada: |  |  |
| 1. untuk LPEI:   Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Otoritas Jasa Keuangan  u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus  Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710 |  |  |
| 1. Untuk UUS:   Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Otoritas Jasa Keuangan  u.p. Direktur IKNB Syariah  Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710 |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman. |  |  |
| 1. LPEI dinyatakan telah menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko dengan ketentuan sebagai berikut: 2. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau 3. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. KETENTUAN PENUTUP |  |  |
| Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal |  |  |
| KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  RISWINANDI |  |  |